



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : A;
2. Tempat lahir : Rimbo Bujang;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 6 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : B  
Rimbo Bujang Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Penambang Pasir;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Dedy Irawan, S.H. Advokat dari

Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Cab. Tebo beralamat di Jl. Lintas Sumatera Tebo-Bungo Km. 04 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SK.Pid./LBH.CK/V/2018 tanggal 18 Mei 2018;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt tanggal 16 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan

bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **A** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama dengan Sengaja melakukan usaha pertambangan tanpa izin**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak **A**, dengan tindakan **pengembalian kepada orang tua** untuk dibina dan dididik agar tidak mengulangi perbuatannya serta dapat melanjutkan sekolahnya;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) unit NS (Pompa Air);
- ☐ 1 (satu) buah Cakang yang terdapat 4 (empat) buah selang;
- ☐ 1 (satu) buah karpet;
- ☐ 1 (satu) buah dulang;
- ☐ 1 (satu) buah engkol mesin dompeng;
- ☐ 1 (satu) buah paralon warna putih yang terdapat selang spiral diujungnya;
- ☐ 1 (satu) buah karet panbel;
- ☐ 1 (satu) buah gallon ukuran kecil yang berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 3 (tiga) liter;
- ☐ 2 (dua) buah sekop;
- ☐ 1 (satu) kantong plastik berisikan sampel pasir.

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama SYAMSURI Als NANG Bin SAMTO WIYONO.**

4. Menetapkan Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 1.000,- (seribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak memohon dihukum yang ringan-ringannya, dikarenakan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Anak A** bersama-sama dengan **HARIYANTO Als ANTO Bin SUDARNO dan DEPI IRPAN HIDAYAT Als DEPI Bin M. ALI** (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jalan Wirotho Desa Purwoharjo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa **Anak A** bersama-sama dengan **saksi HARIYANTO Als ANTO Bin SUDARNO dan saksi DEPI IRPAN HIDAYAT Als DEPI Bin M. ALI** melakukan kegiatan penambangan pasir di Sungai Pandan yang berada di Jalan Wirotho Desa Purwoharjo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dengan cara pertama **Anak 2. DEPI** menghidupkan mesin diesel/dompeng yang dipergunakan untuk menyedot pasir yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di dalam air dengan menggunakan selang spiral, pasir yang telah bercampur air tersebut kemudian dialirkan ke atas karpet yang berada di atas papan, selanjutnya pasir tersebut dialirkan ke ke kotak pasir (logpon pasir) dan setelah kotak pasir penuh lalu diratakan/ditumpuk oleh **saksi HARIYANTO dan Anak ADE YULIANSYAH**, pasir tersebut **Anak ADE YULIANSYAH, saksi HARIYANTO dan saksi DEPI** jual kepada pembeli yang datang sendiri ke lokasi tempat **Anak ADE YULIANSYAH, saksi HARIYANTO dan saksi DEPI** menambang, apabila ada pembeli yang datang maka **saksi HARIYANTO dan Anak ADE YULIANSYAH** memuat pasir tersebut ke dalam mobil pembeli, bahwa kegiatan penambangan yang **Anak ADE YULIANSYAH, saksi HARIYANTO dan saksi DEPI** lakukan tersebut telah **saksi HARIYANTO dan saksi DEPI** lakukan sejak tanggal 17 Maret 2018 dan Anak ADE YULIANSYAH bergabung sejak tanggal 23 Maret 2018 dan untuk setiap kali kegiatan penambangan pasir **Anak ADE YULIANSYAH, saksi HARIYANTO dan saksi DEPI** rata-rata mendapatkan hasil sebanyak 3 (tiga) mobil pasir yang dijual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) permobil dan keuntungannya dibagi-bagi untuk **saksi HARIYANTO dan Anak ADE YULIANSYAH** sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) permobil, **saksi DEPI** sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) permobil dan pemilik mesin dromping sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) permobil, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib pada saat **Anak ADE YULIANSYAH, saksi HARIYANTO dan saksi DEPI** sedang melakukan kegiatan penambangan pasir, perbuatannya tersebut diketahui oleh saksi REZA OLIAN PUTRA Bin ZAINAL ABIDIN, saksi RIZKI ADE PUTRA Bin ASBAILI dan saksi YOSEP CANDRA SINAGA Bin J. SINAGA yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Tebo yang kemudian mengamankan **Anak ADE YULIANSYAH, saksi HARIYANTO dan saksi DEPI** dan pada saat mereka menanyakan perihal izin kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh **Anak ADE YULIANSYAH, saksi HARIYANTO dan saksi DEPI**, ternyata **Anak ADE YULIANSYAH, saksi HARIYANTO dan saksi DEPI** tidak bisa menunjukkan dokumen/izin atas kegiatan penambangan pasir yang telah dilakukannya baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak berwenang, selanjutnya **Anak ADE YULIANSYAH, saksi HARIYANTO dan saksi DEPI** diamankan ke Polres Tebo. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara maka pasir pasang termasuk ke dalam komoditas batuan yang termasuk ke

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yang dalam pengelolaanya memerlukan izin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Depi Irpan Hidayat Als Depi Bin M. Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diamankan oleh pihak Polres Tebo pada saat saksi sedang berada di lokasi Anak melakukan aktifitas penambangan pasir dan sedang melakukan aktifitas pertambangan di Sungai Pandan Jalan Wirotho Desa Purwoharjo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo bersama dengan Anak;
  - Bahwa saksi mulai melakukan usaha pertambangan pasir tanpa izin di Sungai Pandan Jalan Wirotho Desa Purwoharjo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo mulai tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 pada saat saksi diamankan oleh pihak Polres Tebo sedangkan Anak mulai tanggal 23 Maret 2018;
  - Bahwa cara melakukan usaha pertambangan pasir dengan cara **Saksi** meletakkan karpet di atas asbuk (papan) selanjutnya **Saksi** menghidupkan mesin diesel/dompeng yang dipergunakan untuk menyedot pasir yang ada di dalam air dengan menggunakan selang spiral, pasir yang telah bercampur air tersebut kemudian dialirkan ke atas karpet yang berada di atas papan, selanjutnya pasir tersebut dialirkan ke ke kotak pasir (logpon pasir) dan setelah kotak pasir penuh lalu diratakan/ditumpuk oleh **Saksi HARIYANTO** dan **Anak** , pasir tersebut saksi, saksi HARIYANTO dan Anak jual kepada pembeli yang datang sendiri ke lokasi tempat saksi, saksi HARIYANTO dan Anak menambang, apabila ada pembeli yang datang maka **saksi HARIYANTO** dan **Anak** memuat pasir tersebut ke dalam mobil pembeli;
  - Bahwa untuk setiap kali kegiatan penambangan pasir saksi, saksi HARIYANTO dan Anak rata-rata mendapatkan hasil sebanyak 3 (tiga) mobil pasir yang dijual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) permobil dan keuntungannya dibagi-bagi untuk **saksi HARIYANTO** sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) permobil dan Anak sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh lima ribu rupiah) permobil, **saksi** sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) permobil dan pemilik mesin dompeng yaitu SAMSURI Als NANG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) permobil;
  - Bahwa lokasi tempat saksi, saksi HARIYANTO dan Anak melakukan aktifitas penambangan adalah milik PARMIN;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik mesin dompeng adalah Samsuri;
  - Bahwa anak sudah melakukan aktivitas penambangan sekira 4 (empat) hari;
  - Bahwa Anak melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin pertambangan;
  - Bahwa ketika diperlihatkan Anak dan barang bukti dipersidangan, maka saksi masih bisa mengenalinya dan barang-barang tersebut adalah barang-barang yang diamankan Polisi dari lokasi penambangan;  
Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Hariyanto Als Anto Bin Sudarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak Polres Tebo pada saat saksi sedang berada di lokasi Anak melakukan aktifitas penambangan pasir dan sedang melakukan aktifitas pertambangan di Sungai Pandan Jalan Wirotho Desa Purwoharjo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo bersama dengan Anak;
  - Bahwa saksi mulai melakukan usaha pertambangan pasir tanpa izin di Sungai Pandan Jalan Wirotho Desa Purwoharjo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo mulai tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 pada saat saksi diamankan oleh pihak Polres Tebo sedangkan Anak mulai tanggal 23 Maret 2018;
  - Bahwa cara melakukan usaha pertambangan pasir dengan cara **Saksi DEPI** meletakkan karpet di atas asbuk (papan) selanjutnya **Saksi DEPI** menghidupkan mesin diesel/dompeng yang dipergunakan untuk menyedot pasir yang ada di dalam air dengan menggunakan selang spiral, pasir yang telah bercampur air tersebut kemudian dialirkan ke atas karpet yang berada di atas papan, selanjutnya pasir tersebut dialirkan ke ke kotak pasir (logpon pasir) dan setelah kotak pasir penuh lalu diratakan/ditumpuk oleh **Saksi** dan **Anak** , pasir tersebut saksi, saksi DEPI dan Anak jual kepada pembeli yang datang sendiri ke lokasi tempat saksi, saksi DEPI dan Anak menambang, apabila ada pembeli yang datang maka **saksi** dan **Anak** memuat pasir tersebut ke dalam mobil pembeli;
  - Bahwa untuk setiap kali kegiatan penambangan pasir saksi, saksi DEPI dan Anak rata-rata mendapatkan hasil sebanyak 3 (tiga) mobil pasir yang dijual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) permobil dan keuntungannya dibagi-bagi untuk **saksi** dan Anak sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) permobil, **Saksi DEPI** sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) permobil dan pemilik mesin dompeng yaitu SAMSURI Als NANG sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) permobil;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tempat saksi, saksi HARIYANTO dan Anak melakukan aktifitas penambangan adalah milik PARMIN;
- Bahwa pemilik mesin dompeng adalah Samsuri;
- Bahwa anak sudah melakukan aktivitas penambangan sekira 4 (empat) hari;
- Bahwa Anak melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin pertambangan;
- Bahwa ketika diperlihatkan Anak dan barang bukti dipersidangan, maka saksi masih bisa mengenalinya dan barang-barang tersebut adalah barang-barang yang diamankan Polisi dari lokasi penambangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diamankan oleh pihak Polres Tebo pada saat Anak sedang berada di lokasi Anak melakukan usaha pertambangan pasir dan sedang melakukan usaha pertambangan, dan Anak ditangkap atas sangkaan telah melakukan usaha penambangan pasir tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak berwenang yang berlokasi di Sungai Pandan Jalan Wirotho Desa Purwoharjo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa Anak mulai melakukan usaha penambangan pasir tanpa izin di Sungai Pandan Jalan Wirotho Desa Purwoharjo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo mulai tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 pada saat Anak diamankan oleh pihak Polres Tebo;
- Bahwa Anak melakukan usaha pertambangan pasir dengan cara **saksi DEPI** meletakkan karpet di atas asbuk (papan) selanjutnya **saksi DEPI** menghidupkan mesin diesel/dompeng yang dipergunakan untuk menyedot pasir yang ada di dalam air dengan menggunakan selang spiral, pasir yang telah bercampur air tersebut kemudian dialirkan ke atas karpet yang berada di atas papan, selanjutnya pasir tersebut dialirkan ke ke kotak pasir (logpon pasir) dan setelah kotak pasir penuh lalu diratakan/ditumpuk oleh **saksi HARIYANTO** dan Anak, pasir tersebut saksi DEPI, saksi HARIYANTO dan Anak jual kepada pembeli yang datang sendiri ke lokasi tempat saksi DEPI, saksi HARIYANTO dan Anak menambang, apabila ada pembeli yang datang maka **saksi HARIYANTO** dan Anak memuat pasir tersebut ke dalam mobil pembeli;
- Bahwa untuk setiap kali kegiatan penambangan pasir saksi DEPI, saksi HARIYANTO dan Anak rata-rata mendapatkan hasil sebanyak 3 (tiga) mobil pasir

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dijual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) permobil dan keuntungannya dibagi-bagi untuk **saksi HARIYANTO** dan Anak sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) permobil, **saksi DEPI** sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) permobil dan pemilik mesin dromping yaitu **SAMSURI** Als **NANG** sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) permobil;
- Bahwa lokasi tempat saksi **DEPI**, saksi **HARIYANTO** dan Anak melakukan usaha pertambangan adalah milik **PARMIN**;
  - Bahwa pemilik mesin dromping adalah **Samsuri**;
  - Bahwa Anak sudah melakukan aktivitas penambangan sekira 4 (empat) hari;
  - Bahwa Anak melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki izin pertambangan;
  - Bahwa Anak sebelumnya sudah mengetahui bahwa kegiatan penambangan pasir harus atas seizin pihak yang berwenang;
  - Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti di depan persidangan, maka Anak masih mengenalinya;
  - Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan Anak dan masih ingin terus melanjutkan sekolah seperti saat ini;
  - Bahwa Anak melakukan penambangan pasir untuk mendapatkan uang untuk membayar biaya sekolah;
  - Bahwa orangtua anak adalah orang yang tidak mampu sehingga Anak jarang diberi jajan ke Sekolah dan Anak sering membawa bekal nasi tanpa lauk ke sekolah dan meminta lauk kepada teman Anak di sekolah.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **M. Ali**, orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua dari Anak masih sanggup untuk merawat dan membimbing Anak;
- Bahwa orang tua dari Anak berharap agar Anak dikembalikan kepada Orang tua, dikarenakan Anak masih sangat ingin bersekolah;
- Bahwa orang tua berjanji untuk lebih memperhatikan Anak agar hal ini tidak terulang kembali;
- Bahwa keseharian Anak bila sekolah kadang oleh Orang Tua diberi uang jajan dan kadang tidak;
- Bahwa Anak setiap sekolah selalu membawa bekal nasi, kadang dengan lauknya, dan kadang lauknya Anak minta ke teman-temannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit NS (Pompa Air);
- 1 (satu) buah Cakang yang terdapat 4 (empat) buah selang;
- 1 (satu) buah karpet;
- 1 (satu) buah dulang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah engkol mesin dompeng;
- 1 (satu) buah paralon warna putih yang terdapat selang spiral diujungnya;
- 1 (satu) buah karet panbel;
- 1 (satu) buah gallon ukuran kecil yang berisikan BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  3 (tiga) liter;
- 2 (dua) buah sekop;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan sampel pasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jalan Wirotho Desa Purwoharjo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, Anak bersama dengan saksi Depi Irpan Hidayat Als Depi Bin M. Ali dan saksi Hariyanto Als Anto Bin Sudarno, telah menambang pasir tanpa ijin;
- Bahwa benar cara Anak bersama dengan saksi Depi Irpan Hidayat Als Depi Bin M. Ali dan saksi Hariyanto Als Anto Bin Sudarno menambang pasir ialah saksi DEPI menghidupkan mesin diesel/dompeng yang dipergunakan untuk menyedot pasir yang ada di dalam air dengan menggunakan selang spiral, pasir yang telah bercampur air tersebut kemudian dialirkan ke atas karpet yang berada di atas papan, selanjutnya pasir tersebut dialirkan ke ke kotak pasir (logpon pasir) dan setelah kotak pasir penuh lalu diratakan/ditumpuk oleh saksi HARIYANTO dan Anak;
- Bahwa benar kemudian terhadap pasir tersebut Anak, saksi Hariyanto dan saksi Depi jual kepada pembeli yang datang sendiri ke lokasi tempat Anak, saksi Hariyanto dan saksi Depi menambang, apabila ada pembeli yang datang maka saksi Hariyanto dan Anak memuat pasir tersebut ke dalam mobil pembeli;
- Bahwa benar kegiatan penambangan yang Anak, saksi Hariyanto dan saksi Depi lakukan tersebut telah saksi Hariyanto dan saksi Depi lakukan sejak tanggal 17 Maret 2018 dan Anak bergabung sejak tanggal 23 Maret 2018 dan untuk setiap kali kegiatan penambangan pasir Anak, saksi Hariyanto dan saksi Depi rata-rata mendapatkan hasil sebanyak 3 (tiga) mobil pasir yang dijual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) permobil dan keuntungannya dibagi-bagi untuk saksi Hariyanto dan Anak sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) permobil, saksi DEPI sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) permobil dan pemilik mesin dompeng sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) permobil;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)";
3. Unsur "Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia. Dalam hal ini Anak A sesuai dengan dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Anak adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, terhadap Anak berlaku hukum pidana Indonesia, sehingga Anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Anak pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

## Ad.2. Unsur "Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)"

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara maka yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Anak bersama dengan saksi Depi Irpan Hidayat Als Depi Bin M. Ali dan saksi Hariyanto Als Anto Bin Sudarno pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Sungai Pandan Jalan Wirotho Desa Purwoharjo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Prov. Jambi, Anak telah dengan sengaja melakukan usaha penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Anak dengan cara Anak bersama dengan saksi Depi Irpan Hidayat Als Depi Bin M. Ali dan saksi Hariyanto Als Anto Bin Sudarno menambang pasir ialah saksi DEPI menghidupkan mesin diesel/dompeng yang dipergunakan untuk menyedot pasir yang ada di dalam air dengan menggunakan selang spiral, pasir yang telah bercampur air tersebut kemudian dialirkan ke atas karpet yang berada di atas papan, selanjutnya pasir tersebut dialirkan ke ke kotak pasir (logpon pasir) dan setelah kotak pasir penuh lalu diratakan/ditumpuk oleh saksi HARIYANTO dan Anak, pasir tersebut oleh Para saksi dan Anak jual kepada pembeli yang datang sendiri ke lokasi tempat Anak dan Para saksi menambang, apabila ada pembeli yang datang maka saksi Hariyanto dan Anak memuat pasir tersebut ke dalam mobil pembeli, bahwa kegiatan penambangan yang saksi Hariyanto dan saksi Depi Irpan Hidayat Als Depi Bin M.Ali lakukan tersebut telah Anak lakukan sejak tanggal 17 Maret 2018 dan Anak bergabung dengan Para saksi sejak tanggal 23 Maret 2018 dan untuk setiap kali kegiatan penambangan pasir Para saksi dan Anak rata-rata mendapatkan hasil sebanyak 3 (tiga) mobil pasir yang dijual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) permobil dan keuntungannya dibagi-bagi untuk saksi Hariyanto dan Anak sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) permobil, saksi Depi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) permobil dan pemilik mesin dompeng sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) permobil, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan”;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*unddelyke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*).

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terhadap perbuatan dari Anak, yang telah secara bersama-sama dengan Para Saksi yaitu saksi Depi Irpan Hidayat Als Depi Bin M. Ali dan saksi Hariyanto, yang telah melakukan usaha penambangan tanpa disertai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang dilakukan dengan cara Anak saksi DEPI menghidupkan mesin diesel/dompeng yang dipergunakan untuk menyedot pasir yang ada di dalam air dengan menggunakan selang spiral, pasir yang telah bercampur air tersebut kemudian dialirkan ke atas karpet yang berada di atas papan, selanjutnya pasir tersebut dialirkan ke ke kotak pasir (logpon pasir) dan setelah kotak pasir penuh lalu diratakan/ditumpuk oleh saksi HARIYANTO dan Anak, setelah berhasil menyedot pasir tersebut, Anak dan Para Saksi kemudian secara bersama-sama juga menjual pasir tersebut kepada pembeli yang datang sendiri ke lokasi tempat Para Saksi dan Anak menambang, apabila ada pembeli yang datang maka saksi HARIYANTO dan Anak memuat pasir tersebut ke dalam mobil pembeli;

Menimbang bahwa dengan peran masing sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan telah ada kerja sama yang erat secara fisik sedemikian rupa diantara

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mereka untuk melakukan tindak pidana a quo, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Pasal 70 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan, serta Pasal 79 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, serta Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, dan Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, patut Anak dijatuhi tindakan berupa dikembalikan kepada Orang Tua;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit NS (Pompa Air), 1 (satu) buah Cakang yang terdapat 4 (empat) buah selang, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah engkol mesin dompeng, 1 (satu) buah paralon warna putih yang terdapat selang spiral diujungnya, 1 (satu) buah karet panbel, 1 (satu) buah gallon ukuran kecil yang berisikan BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  3 (tiga) liter, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) kantong plastik berisikan sampel pasir, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Syamsuri Als Nang Bin Samto Wiyono maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Syamsuri Als Nang Bin Samto Wiyono;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan pertambangan liar;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih sekolah dan berkeinginan untuk tetap melanjutkan sekolahnya;
- Anak melakukan perbuatan tersebut untuk menghasilkan uang guna membayar biaya sekolah;
- Keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat;
- Pembimbing Kemasyarakatan dalam Hasil penelitian Kemasyarakatan merekomendasikan agar anak dikembalikan kepada orang tua;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak A tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Turut Serta Melakukan Pertambangan Tanpa ijin";
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa "Dikembalikan kepada Orang Tua" Untuk Dibina dan Dididik Agar Tidak Mengulangi Perbuatannya Serta Dapat Melanjutkan Sekolahnya;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit NS (Pompa Air);
  - 1 (satu) buah Cakang yang terdapat 4 (empat) buah selang;
  - 1 (satu) buah karpet;
  - 1 (satu) buah dulang;
  - 1 (satu) buah engkol mesin dompeng;
  - 1 (satu) buah paralon warna putih yang terdapat selang spiral diujungnya;
  - 1 (satu) buah karet panbel;
  - 1 (satu) buah gallon ukuran kecil yang berisikan BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  3 (tiga) liter;
  - 2 (dua) buah sekop;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan sampel pasir.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Syamsuri Als Nang Bin Samto Wiyono;

4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, oleh Cindar Bumi, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Neva Wilvia, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rika Bahri, S.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Neva Wilvia, S.H., M.H.

Cindar Bumi, S.H., M.H.